



P E N E T A P A N
Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Missy Lidya Sambonu, berkedudukan di Jalan Cendana No. 61 RT.003/RW.003, Kel. Klasaman, Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDI TENRI MURI, S.H beralamat di Jalan Tanjung Perak KM 9,5 Kelurahan Sawagumu Kecamatan Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2022 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

David Sutrisno Karuh, bertempat tinggal di Jalan Matoa KM 17, Kel. Malawei, Manoi, Kota Sorong, Papua Barat , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 7 Juni 2022 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pemikahan Gereja di gereja GPDI Ekklesia Malanu Kota Sorong pada Tanggal 28 Januari 2018 dan dicatatkan dihadapan Kantor Catatan Sipil Kota Sorong di Sorong Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 9271-KW-08062018-0002 Tertanggal 28 Januari Tahun 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Malibela dan pada Hari Jumat Tanggal 06 Juli 2018 lahirlah seorang anak laki-laki bernama Julio Vincent di Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Sorong dengan Surat Pemberitahuan kelahiran Nomor : 474.1/766/VU/2018;



3. Bahwa sekitar bulan Oktober tahun 2018 Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk tinggal di mess kantor tempat Tergugat bekerja dengan alasan Tergugat sekaligus menjaga aset-aset Perusahaan;
4. Bahwa sejak Tergugat tinggal di Mess kantor, Penggugat sebagai istri yang baik dan perhatian terhadap Tergugat sebagai suami, Penggugat sering membawakan makanan dan kebutuhan lainnya untuk Tergugat;
5. Bahwa kepercayaan yang Penggugat berikan terhadap Tergugat untuk tinggal di Mess ternyata hanya sebagai alasan Tergugat agar bebas melakukan kegiatan-kegiatan Tergugat mengkonsumsi Narkoba sehingga Pada Tanggal 15 Februari 2019 sekitar Pukul 24.00 WIT bertempat di lampu Merah KM. 8. Tergugat dengan mengendarai mobil kantor tertangkap tangan membawa barang haram narkoba jenis shabu oleh Pihak Berwajib dari satuan Polres Kabupaten Sorong;
6. Bahwa Tergugat dijatuhi vonis 5 tahun Penjara atas tindak pidana yang dilakukannya dan sejak Tergugat mendekam dalam Rumah Tahanan Lapas kota Sorong, Penggugat masih sering datang menjenguk Tergugat dengan membawakan makanan dan keperluan-keperluan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan respon yang baik dari Tergugat dan Penggugat seringkali mendapatkan kata-kata kasar dari Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah berupaya dengan berbesar hati menerima keadaan Tergugat dan masih memberikan perhatian layaknya seorang istri kepada suami sesuai dengan tujuan Perkawinan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "suami istri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya". Hal ini tidak lagi tercapai selama Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah sejak Tahun 2019 dikarenakan Tergugat harus menjalani masa hukumannya didalam Rumah Tahanan Lapas Kota Sorong dan Tergugat sering menyakiti Penggugat dengan kata-kata kasar;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf C PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat berhak menuntut perceraian dan Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 januari tahun 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 9271-KW-08062018-0002 dihadapan dan dicatatkan Kantor Catatan Sipil Kota Sorong di Sorong dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong cq Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Januari tahun 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 9271-KW-08062018-0002 dihadapan dan dicatatkan Kantor Catatan Sipil Kota Sorong di Sorong dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas Penguasaan dan Pemeliharaan 1 (satu) Orang anak laki-laki yaitu: Julio Vincent dengan Surat Pemberitahuan kelahiran Nomor : 474.1/766/VU/2018;
4. Memerintahkan Pegawai Catatan Sipil Kota Sorong untuk mencatat perceraian ini dalam catatan yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya ke persidangan, maka upaya mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Penggugat telah mengajukan surat permohonan tertulis tentang pencabutan Gugatan tertanggal 28 Juni 2022 yang pada pokoknya Penggugat dengan ini mencabut gugatan Nomor 58/Pdt.G/2022/PN Son. Karena adanya kekeliruan alamat Tergugat (terlampir pada permohonan pencabutan);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga dianggap tidak mempergunakan haknya mengajukan jawaban gugatan maka tidak diperlukan persetujuan Tergugat terhadap pencabutan gugatan tersebut sesuai pasal 271 Rv, maka pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dikabulkan dan sebagai konsekuensi hukumnya perkara perdata Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/Pdt.G/2022/PN Son, harus dinyatakan gugur karena dicabut dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 272 Rv ;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv serta Peraturan Perundang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor : 58/Pdt.G/2022/PN Son. dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mencatat pencabutan perkara Nomor : 58/Pdt.G/2022/PN Son. tersebut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh kami, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

M. Ash Shiddiqi, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H



Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|---|----------------|
| 1. Materai | : | Rp.10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp.10.000,00; |
| 3. Proses | : | Rp.50.000,00; |
| 4. Pendaftaran | : | Rp.30.000,00; |
| 5. Panggilan | : | Rp.210.000,00; |
| 6. Pemeriksaan setempat | : | Rp0,00; |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp.310.000,- |

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)